# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 399 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS
DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas khususnya pada daerah terpencil dan puskesmas perawatan, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan perpanjangan dokter sebagai pegawai tidak tetap daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| 7 | 9 |

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Tugas Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif sebesar Rp. 2.364.000– (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | D. Kesehatan | |
| 5 | BKP SDM | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 399 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 9 November 2020

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA TUGAS DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

TAHUN 2020

| NO | NAMA | NRPTTD | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN/ LULUSAN | TMT | PUSKESMAS PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Merisa Handayani | 19920518.18.13 | Trimulyo, 18 Mei 1992 | FK. Univ Malahayati/ 20 Juli 2016 | 26-10-2020 | UPTD Puskesmas Liwa |
| 2 | dr. Ayu Haryati | 19800815.01.01 | Metro, 15 Agustus 1980 | FK. Univ Islam Sultan Agung/ 3 April 2012 | 26-10-2020 | UPTD Puskesmas Kebun Tebu |
| 3 | dr. Resa Olivia Agustin | 19891218.01.04 | Fajar Bulan, 18 Desember 1989 | FK. Univ Islam Indonesia/ 4 Nopember 2014 | 26-10-2020 | UPTD Puskesmas Air Hitam |

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | D. Kesehatan | |
| 5 | BKPSDM | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS